



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, 10 Februari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : hajihusaini@gmail.com. sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, 14 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, RT. 2, RW. 12, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUJUTI SUDIRMAN, S.H., dan ZUL JALAL, S.H** Advokat/Kuasa Hukum/Penasihati Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM Advokat & Konsultan Hukum SUJUTI SUDIRMAN, S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan BTN Wanggu Permai Blok F 18, Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan domisili elektronik pada alamat email: sujutis@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di
Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor 13/ SK/2024/PA.Rmb. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia, Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb, tanggal 31 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah bersama Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai Desember 2023 bersama terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 30 November 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering membentak Pemohon;
 - 3.2. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami;
 - 3.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti "orang gila, anjing, Ustadz mangure";
 - 3.4. Termohon tidak pernah melaksanakan shalat;
4. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada 25 Desember 2023, dimana Termohon meminta untuk tethering jaringan hp kepada Pemohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tidak mau karena Pemohon sedang menonton kemudian Termohon marah dan meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sementara Termohon tinggal di Jl. XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kolaka;

6. Bahwa selama berpisah, keluarga kedua belah pihak belum pernah melakukan upaya damai;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon tidak hadir;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H.) tanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya selama 25 (dua puluh lima) hari, yaitu 20 (dua puluh) hari di rumah Pemohon di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bombana, kemudian 5 (lima) hari di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXX, RT XXXXX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, pada saat itu Pemohon bolak balik XXXXXXXX-XXXXXXX, dan Termohon bersama Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 23 Agustus 2024 Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif bersamaan dengan jawaban Termohon secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah, menikah di Kabupaten XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX KUA Kecamatan XXXXXXXX;
3. Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, RT XX RW XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Termohon dan alamat yang tertera

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



pada Permohonan Cerai Talak Nomor; 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb sebagaimana Relas Panggilan Tercatat Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb;

4. Bahwa Termohon tinggal di Jl. XXXXXXXX, RT xx RW xx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka karena telah terjadi permasalahan rumah tangga yang membuat Pemohon memulangkan Termohon dari kediaman bersama kerumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kolaka, dimana saat itu Termohon tidak mau untuk dipulangkan kerumah orang tuanya tapi Pemohon bersikeras dan memaksa Termohon. Jika kita merujuk pada Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"

Bahwa jika melihat duduk perkara *quo*, maka seharusnya tidak ada alasan yang mendukung untuk Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Rumbia sebab Pemohon lah yang memaksa dan mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

5. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor Register **122/Pdt.G/2024/PA.Rmb** merupakan Permohonan yang salah alamat sebab Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* sebab bukan merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Rumbia karena berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"

6. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, jika melihat alamat Termohon yang beralamat di Jl. XXXXXXXX, RT 02 RW 12,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, maka seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kolaka bukan Pengadilan Agama Rumbia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Posita angka 1 dan 2 dalam Permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa dalil posita angka 3 pada Permohonan Pemohon yang menjelaskan bahwa Termohon sering membentak Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti "orang gila, anjing, Ustadz mangure" adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena pada faktanya Termohon selalu berupaya menjadi Istri yang baik dan taat terhadap suami;
4. Bahwa dalil posita angka 4 pada Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa **puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2023, dimana Termohon meminta untuk tethering jaringan hp kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau karena Pemohon sedang menonton kemudian Termohon marah dan meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya**, adalah alasan yang sangat tidak masuk akal dan sangat terkesan mencari alasan untuk memuluskan terjadinya perceraian sebab sangatlah tidak masuk akal hanya karena permasalahan tethering jaringan hp sehingga membuat Termohon meminta dipulangkan dirumah orang tuanya, padahal pernikahan belum lama terjadi dan Pemohon yang sudah berusia matang seharusnya mampu untuk memberi nasehat kepada Termohon sebagai istri. Bahwa pada faktanya permasalahan terjadi dikarenakan Termohon dipukul oleh anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya sehingga Termohon memberi tau kepada Pemohon agar menasehati

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



anaknya akan tetapi Pemohon malah marah dan merusak barang dirumah kediaman bersama seperti foto-foto pernikahan dan juga bingkai mahar, akan tetapi Termohon tidak mau meladeni, kemarahan Pemohon sehingga Termohon masuk kedalam kamar akan tetapi Pemohon kemudian ikut masuk ke kamar kemudian menendang koper Termohon dan mendorong Termohon ke ranjang kemudian mengusir Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya tapi Termohon menolak hingga keesokan harinya Pemohon memaksa Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kolaka dengan cara mengantar Termohon kerumah orang tuanya dimana Termohon dalam keadaan terpaksa diantar pulang kerumah orang tuanya mengingat pernikahannya masih sangat singkat tapi sudah terjadi permasalahan sampai harus dipulangkan kerumah orang tuanya padahal Termohon sangat ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin;

5. Bahwa dalil posita angka 6 pada Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa **selama berpisah, keluarga kedua belah pihak belum pernah melakukan upaya damai** adalah upaya Pemohon untuk mengaburkan fakta yang telah terjadi sebab antara Pemohon dan keluarga Termohon telah melakukan upaya mediasi pada Kantor Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe selatan yang difasilitasi oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Bhabinkamtibmas Desa xxxx xxxxxxxx, dan Babinsa Desa xxxxxxxxx pada tanggal 29 Juli 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor: 005/126/DLJ/2024, dimana mediasi tersebut terjadi karena Termohon mendengar Pemohon telah menikah lagi secara siri dengan Perempuan atas nama WIL di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Konawe Selatan sehingga Termohon berusaha keras mencari kebenaran informasi tersebut karena selama ini Termohon sangat kesulitan untuk menghubungi Pemohon karena tidak punya akses untuk menghubungi Pemohon akan tetapi pada akhirnya pada saat mediasi diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah lagi secara siri dan diakui sendiri oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara medias tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rumbia Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena bukan merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima atau prematur.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Termohon mengajukan alat bukti berupa Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.1;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap eksepsi Termohon sudah dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal 22 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon secara tertulis mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah, menikah di Kabupaten xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx KUA Kecamatan Xxxxxxxx;
2. Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxx, RT xx RW xx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Termohon dan alamat yang tertera pada Permohonan Cerai Talak Nomor; 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb sebagaimana Relas Panggilan Tercatat Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Rmb;
3. Bahwa Termohon tinggal di Jl. Xxxxxxxx, RT 02 RW 12, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka karena telah terjadi permasalahan rumah tangga yang membuat Pemohon memulangkan Termohon dari kediaman bersama kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kolaka, dimana saat itu Termohon tidak mau untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya tapi Pemohon bersikeras dan memaksa Termohon.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, jika melihat alamat Termohon yang beralamat di Jl. Xxxxxxxx, RT 02 RW 12, Kelurahan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, maka seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kolaka bukan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu identitas warga negara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut maka terbukti Termohon Sartika Sirwan bertempat tinggal di jalan XXXXXXXX, RT. xxx/RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, karena berkaitan dengan kewenangan mengadili, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (2) R.Bg., maka Hakim harus memutus terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif, Hakim telah melaksanakan sidang insidental dengan mendengarkan keterangan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa tentang eksepsi kompetensi relatif, dengan mendengar keterangan Termohon akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan ingin menceraikan istrinya atau di sebut dengan Cerai Talak, dalam hal pengajuan ke Pengadilan Agama harus mengacu pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) berbunyi: *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”* dan ayat (2) berbunyi: *“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dia atas, sudah sangat jelas di atur, bahwa ke Pengadilan mana jika suami ingin mengajukan cerai terhadap istrinya. Dalam hal perkara yang diajukan oleh Pemohon yang ingin menceraikan Termohon tentu harus mengacu pada bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Rumbia, padahal Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, apakah Pengadilan Agama Rumbia berwenang mengadili atau tidak. Bahwa untuk menjawab hal tersebut tentunya harus di diketahui, yaitu :

1. Apakah Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia atau bukan?
2. Apakah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas seizin Pemohon atau pergi dengan sengaja tanpa izin Pemohon. Bahwa dari sini akan diketahui, apabila Termohon pergi atas seizin Pemohon maka Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang mengadili, namun apabila Termohon pergi dengan sengaja tanpa izin Pemohon maka Pengadilan Agama Rumbia berwenang mengadili;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang menerangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT. xxx,RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, dihubungkan dengan Alamat Termohon yang dimasukkan oleh Pemohon pada gugatan adalah sama dengan Alamat Termohon pada KTP Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT. xxx,RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya selama 25 (dua puluh lima) hari, yaitu 20 (dua puluh) hari di rumah Pemohon di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bombana, kemudian 5 (lima) hari di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXX, RT xxx, RW. xx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, pada saat itu Pemohon bolak balik XXXXXXXX-XXXXXXX, dan Termohon bersama Pemohon ke rumah orang tua Termohon; keterangan Pemohon tersebut dinilai Hakim sebagai pengakuan murni, dan berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang dinyatakan didepan hakim dalam persidangan merupakan alat bukti. Dihubungkan dengan persangkaan hakim (*vide* Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 KUHPerdata), maka Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka selama 5 hari, dan Pemohon bolak balik XXXXXXXX-XXXXXXX serta kepergian Termohon ke Kolaka atas izin Pemohon bahkan bersama dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut baik dalam duduk perkara, maupun pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia selama 20 hari setelah menikah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) hari di Jalan Kali Biru, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka; Pemohon bolak balik XXXXXXXX-XXXXXXX;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Termohon tersebut atas seizin Pemohon hal ini terbukti karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di antar oleh Pemohon dan tinggal bersama selama 5 (lima) hari di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti, bahwa memang benar tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya atas seizin Pemohon dimana Termohon pulang dengan di antar oleh Pemohon bahkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 (lima) hari, dan Pemohon bolak balik Xxxxxxxx-Xxxxxxxx pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan, bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif beralasan dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Rumbia secara kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara yang di ajukan oleh Pemohon, karena Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Rumbia secara kompetensi relatif tidak berwenang mengadili, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri Kuasa Termohon.

Hakim,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Syafardin Jumain, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp	30.000,00
- Proses : Rp	75.000,00
- Panggilan : Rp	23.000,00
- PNBP : Rp	20.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h : Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H.,M.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)